



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1960
TENTANG
LAFAL SUMPAH DOKTER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan lafal sumpah Dokter yang berdasarkan "Declaration of Geneva 1948".

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter.

Pasal I.

Sumpah/janji seorang dokter sebagai termaksud pada pasal 36 ayat (1) "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46) berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Saya bersumpah/berjanji bahwa:

Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikekemanusiaan;

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter;

Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;

Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita" saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial;

Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;

Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;

Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikekemanusiaan;

Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1960.
Pejabat Presiden Republik,
Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 69.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK
ULANG